

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BERDIKARI INSURANCE

A. Sejarah dan Perkembangan PT. Berdikari Insurance

Tahun 1968 Perusahaan milik pemerintahan (PT. PP Berdikari) mengambil Alih kepemilikan Asuransi timur jauh (sebuah perusahaan swasta yang berdiri tahun 1953). Semenjak itu perusahaan ini yang kemudian berganti nama menjadi PT. Berdikari Insurance menjadi salah satu anak perusahaan PT. PP Berdikari. Sesuai peraturan pemerintah No.22/2000 PT. PP Berdikari sejak tanggal 7 April 2000 menjadi badan usaha milik negara (BUMN) penuh dan secara resmi berubah nama menjadi PT. Berdikari (Persero).

Sejak tahun 1972 hingga kini PT. Berdikari Insurance telah banyak mengalami perubahan dalam berbagai kebijakannya dan saat ini tengah berupaya melakukan pengembangan yang agresif dalam rangka mencapai pertumbuhan potensial, dinamis dan juga tingkat profesionalisme yang lebih baik untuk mengantisipasi terhadap era globalisasi.

Saat ini PT. Berdikari Insurance mempunyai 16 (enam belas) kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia yang mana terletak di Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Banjarmasin, Pulau Batam, Padang, Bandar Lampung, Pekanbaru, Balikpapan, Denpasar, Medan, Cilegon, Kupang, Manado, Manokwari.



Makna Filosofis dari Logo Baru PT. Berdikari Insurance:

1. Melambangkan stabilitas karena memiliki fondasi dan pegangan yang kuat agar tidak mudah goyah.
2. Melambangkan sifat “Berdikari/Mandiri” yaitu kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada yang lain.
3. Warna dari logo baru mencerminkan kharisma dan pesona, sehingga siapapun yang melihat akan jatuh cinta dan ikut bergabung di dalam perlindungan PT. Berdikari Insurance.
4. Wadah pada logo melambangkan penampungan rezeki yang berlimpah.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi asuradur Indonesia yang mampu bersaing di pasar global berorientasi pada loyalitas pelanggan

2. Misi

- a. Memberikan layanan terbaik bagi kepuasan pelanggan dalam bidang perlindungan asuransi umum.
- b. Memiliki komitmen yang tinggi untuk bersaing dengan mitra usaha dan memanfaatkan teknologi dalam pengembangan usaha
- c. Mengoptimalkan secara profesional seluruh sumberdaya yang dimiliki perusahaan dan memberikan nilai tambah terbaik bagi pemegang saham.
- d. Membangun kinerja terbaik sebagai keunggulan ekonomi Indonesia.
- e. Memiliki tanggung jawab secara professional dan proporsional dalam menciptakan rasa aman atas harta benda investasi pelanggan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memiliki lingkungan kerja yang baik, menghargai karyawan dan memberi nilai tambah serta kinerja yang berkesinambungan berdasarkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan dan nilai-nilai kemitraan.
- g. Membangun secara terus menerus etos kerja, kebersamaan, loyalitas dengan tetap berpegang teguh pada *Good Corporate Governance* (GCG) dan Regulasi.

C. Budaya Kerja Berdikari Insurance

1. Profesional

Asuransi yang bertanggung jawab dan berorientasi ke masa depan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkesinambungan. Dan mematuhi kode etik yang berlaku.

2. Antusias

Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktifitas kerja.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Sebagai Asset Utama Perusahaan, karena itu kami selalu merekrut, mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia sehingga perusahaan jadi teladan.


4. Kemitraan

Kami Profesionalisme asuransi sebagai bagian dari perusahaan selalu mengembangkan sikap kerja sama dan kemitraan yang menciptakan sinergi untuk kepentingan kemajuan perusahaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi PT. Berdikari Insurance Cabang Pekanbaru Sisingamangaraja



E. Sistem Kepegawaian PT. Berdikari Insurance

Struktur Organisasi mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan dari PT. Berdikari Insurance Cabang Pekanbaru yang disusun dengan ketentuan yang berlaku. Yang mana intinya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada setiap bidang atau bagian yang sudah ditempati.

Adapun tugas masing-masing personil antara lain:

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan adalah seseorang yang mempunyai jabatan tertinggi di setiap Kantor Cabang yang ia pimpin dan bertanggung jawab atas pengelolaan, monitoring kerja karyawan, dan pengembangan perbankan dari seluruh kegiatan harian yang berupa pelayanan kepada nasabah.

2. Marketing (*Account Officer*)

- Melayani nasabah pengajuan polis dan input data.
- Meninjau lokasi nasabah pengajuan yang ingin di asuransikan (*survey*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menilai layak atau tidaknya nasabah pengajuan asuransi.
- d. Pencairan pembiayaan nasabah yang sudah disetujui dan mempersiapkan semua persyaratan pencairan.
- e. Meninjau atau monitoring nasabah dalam pembayaran angsuran.
- f. Membuat data kelengkapan nasabah pembiayaan seperti Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

3. ADM & KEU

- a. Memeriksa, menandatangani dan memberikan otorisasi transaksi tunai di kantor
- b. Memeriksa dan menandatangani polis yang telah terbit
- c. Menerima laporan harian transaksi dari stafnya dan memeriksa kesesuaiannya
- d. Menandatangani laporan harian transaksi dan laporan lainnya

4. Keuangan (*accounting*)

- a. Mengelola transaksi, layanan dan aktifitas keuangan
- b. Melakukan transaksi keuangan

5. Pelaksanaan Umum

- a. mengarsipkan data dan surat-surat penting
- b. Membantu pekerjaan teknik
- c. Menjaga apabila ada peralatan kantor yang rusak

F. Produk-Produk Berdikari Insurance

Beragamnya kebutuhan Masyarakat dan persaingan antar perusahaan Asuransi kerugian (umum), menuntut PT. Berdikari Insurance bekerja lebih

keras, lebih inovatif dan kreatif menciptakan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan premi atau biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

1. Asuransi Pengangkutan melalui laut, udara dan darat (Marine cargo, land transit)

Asuransi pengangkutan melalui laut, udara dan darat menjamin kerugian keuangan akibat kerusakan/ hilangnya cargo selama proses pengangkutan.

2. Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)

Asuransi rangka kapal memberikan jaminan atas resiko yang timbul dan menimpa kapal akibat kecelakaan dalam pelayaran dan tanggung jawab hukum pihak ketiga sehubungan dengan peristiwa kerugian tersebut.

3. Asuransi Uang (*Money Insurance*)

Asuransi uang menjamin kerugian dan kehilangan atas “uang” akibat terjadi resikoyang menimpa objek pertanggungan baik pada saat diperjalanan maupun dalam tempat penyimpanan (lemari besi/Strong room dan atau Cashier Box). Yang dimaksud dengan “UANG” adalah uang tunai (kertas/logam), logam mulia, emas murni, nota bank, cheque dan wesel bank, wesel pas, obligasi, promes, perangko, meterai dan pita cukai.

4. Penjamin Kontrak Kerjasama (*Surety Bond*)

Asuransi penjamin kontrak kerjasama, jenis layanan asuransi (jaminan) yang diberikan kepada pemilik proyek (*oblige*) bahwa pelaksana proyek (*principal*) akan menyelesaikan kewajiban sebaik-baiknya kepada pemilik proyek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Asuransi Kebakaran (*Fire Assurance*)

Asuransi kebakaran memberikan jaminan terhadap harta perusahaan dari resiko kehilangan dan kerusakan akibat kebakaran, petir, kejatuhan pesawat, ledakan dan resiko perluasannya yang disebabkan oleh gempa bumi, kerusuhan masa, banjir dan badai, jaminan asuransi dapat diberikan sesuai polis industrial risk. Jika dibutuhkan oleh nasabah dapat pula diperluas dengan resiko gangguan usaha dan kerugian lanjutan sebagai akibat langsung dari kerugian yang disebabkan oleh resiko-resiko yang dijamin atas obyek pertanggung.

6. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*)

Adalah Suatu bentuk asuransi yang menjamin kerugian, kerusakan dan kehilangan atas kendaraan bermotor yang digunakan untuk kebutuhan transportasi pribadi maupun bisnis akibat terjadi resiko yang menimpa objek pertanggung dan jaminan asuransi dapat diperluas dengan resiko tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dan disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan tersebut, baik berupa resiko luka badan maupun kerusakan harta benda dari pihak ketiga.

7. Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*)

Merupakan bentuk asuransi yang terdiri dari berbagai macam jenis pertanggung meliputi *Contractor All Risk (CAR)*, *Erection All Risk (EAR)*, *Machinery Breakdown (MB)* dan *Electronic Equipment Insurance (EEI)*.

CAR: Menjamin Resiko kerugian yang terjadi atas proyek-proyek konstruksi/ pembangunan suatu obyek.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EAR: Menjamin Resiko kerugian atas proyek pemasangan/perakitan suatu obyek.

MB: Menjamin Resiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengoperasian mesin-mesin.

EEI: Menjamin Resiko kerugian yang timbul dari obyek pertanggung jawaban seperti instalasi komputer dan peralatan komunikasi dan sejenisnya.

8. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*)

Kadang-kadang kita lupa mengasuransikan diri kita sendiri, padahal semua kepentingan (seperti Rumah, kendaraan, dan lain-lain.) telah diasuransikan. Memang, bila tidak terjadi suatu kecelakaan pada diri kita, semua akan berjalan secara wajar. Namun, apabila terjadi kecelakaan sudah tentu akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan, hilangnya pendapatan serta hilangnya kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. Untuk itu, perlu direnungkan serta meluangkan waktu untuk mengetahui manfaat dari asuransi kecelakaan diri dimana jenis pertanggung jawaban ini dapat dibeli pada (Asuransi Berdikari Insurance). Luas jaminan dari asuransi kecelakaan diri ini meliputi kompensasi finansial atas resiko-resiko laka badan, cacat tetap dan meninggal dunia yang dialami tertanggung sebagai akibat dari peristiwa kecelakaan yang dijamin dalam polis asuransi kecelakaan diri.

9. Asuransi Aneka (*General Accident Insurance*)

Yang termasuk dalam jenis asuransi adalah: *General liability, fidelity guarantee burglary, personal effect All risk, etc.*

10. Asuransi Personal Accident Plus (PA+)

Memberikan jaminan kepada keluarga yang ditinggalkan pelunasan atas Pinjaman kepada institusi atau lembaga keuangan jika yang bersangkutan meninggal dunia akibat kecelakaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.